

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Menurut bahasa, pernikahan berarti penyatuan, perkumpulan, atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Menurut Al-Azhari akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan, dikatakan pula, bahwa berpasangan juga merupakan salah satu dari makna nikah.¹ Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Sebagaimana kita ketahui manusia merupakan makhluk sosial *zoon politicon*, *zoon politicon* sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebutkan makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan, atau sedikit mencari teman untuk hidup bersama dari pada hidup sendiri.³ Manusia sebagai makhluk sosial, sangat membutuhkan orang lain seperti halnya orang lain membutuhkan dirinya. Dalam memenuhi kebutuhannya ia membutuhkan makhluk lain sehingga interaksi dengan orang lain menjadi suatu keharusan.⁴

¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaida, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 396.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, (Bandung: Citra Umbara, 2019)

³ Herimanto Dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2015), 44.

⁴ Amal Aktual, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Agro Media Pustaka), 9.

Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surah An-Nisa

[4] : 1 Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*⁵

Tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT memerintahkan kepada makhluknya agar bertakwa kepada Allah, yang memelihara manusia dan melimpahkan nikmat karunia-Nya. Dialah yang menciptakan manusia dari seorang diri yaitu Adam a.s. kemudian dari diri yang satu itu Allah menciptakan Hawa a.s dari tulang rusuk sebelah kiri bagian belakang Adam a.s. lalu dari keduanya diberikan rasa kasih sayang dan cinta dalam ikatan pernikahan. Allah mengembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan dari Adam dan Hawa, lalu menyebarkan mereka ke

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media), 77.

seluruh dunia dengan berbagai macam jenis, sifat, kulit, dan bahasa mereka kemudian sesudah itu hanya kepada-Nya mereka kembali dan dihimpunkan.⁶

Mengenai adanya pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa pernikahan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Adapun pengertian pernikahan menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.⁸ Sedangkan menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.⁹

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya

⁶ Abu Ihsan Al-Atsari, Terjemah Shahih *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir), 413.

⁷ Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 324.

⁸ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 39.

sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.¹⁰

Adapun tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam, terdapat pada pasal 3, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹¹ Misyuraidah mengatakan bahwa tujuan penting pernikahan terbagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut :¹²

1. Untuk mengikuti sunnah Rasulullah.
2. Untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah.
3. Untuk menghindari praktek seks bebas.
4. Untuk memperoleh ketentraman hidup.
5. Untuk melanjutkan keturunan.

Mengenai tujuan pernikahan menurut Wiludjeng, pernikahan bertujuan untuk menyatukan dua lawan jenis antara laki-laki dan perempuan, yang memiliki rasa kasih sayang dan cinta untuk mewujudkan suatu kehidupan keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.¹³ Hasan Basri menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari sistem kehidupan sosial yang terdiri dari sekurang-kurangnya, suami dan istri. menurutnya, keluarga muncul karena diawali oleh pertemuan dua orang anak manusia, yaitu laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan pernikahan yang sesuai dengan syariat. Oleh sebab itu

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Impirint Bumi Aksara, 2015), 39.

¹¹ Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 324.

¹² Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Telindo Pres, 2015), 188-189.

¹³ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Atma Jaya, 2020), 5.

kehidupan bersama laki-laki dan perempuan yang tanpa didahului perkawinan tidak bisa disebut sebagai keluarga.¹⁴ Keluarga harmonis merupakan keluarga yang bahagia lahir dan batin dalam perspektif Islam dan secara *syar'.*i yaitu keluarga yang tenang, tentram, terhormat, amat, mantap, penuh kasih sayang, memperoleh perlindungan dan pembelaan.¹⁵

Rumah tangga yang harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan kasih ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan penyempurna, serta saling membantu dan bekerja sama. Menurut Gunarsah, keluarga yang harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya *eksistensi, aktualisasi* diri yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.¹⁶

Membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis merupakan impian semua orang. Tetapi seringkali pula terjadi tidak harmonisnya suami istri dalam sebuah rumah tangga walaupun mereka sudah memahami apa itu keharmonisan rumah tangga. Adapun penyebab timbulnya tidak harmonisnya suatu rumah tangga yaitu meliputi faktor Internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah faktor karakteristik pribadi individual. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perilaku disebabkan oleh

¹⁴ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakina*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 39.

¹⁵ Chariri Shofa, *Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah*, (Purwokerto: Komunitas Mitra Remaja, 2014), 15.

¹⁶ Singgih D.Gunarsa. dan Yulia Singgih D.Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, cet ke-II, (Jakarta: Gunung Mulia, 2019), 66.

faktor situasional yang dipengaruhi oleh sebab-sebab luar.¹⁷ Seperti yang ditemukan beberapa kasus terakhir, yaitu:

- 1) Rentan Jadi Korban KDRT, Kasus yang dialami G (33) warga Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami, dia melaporkan suaminya ke Polsek Sukarame atas dugaan tindak kekerasan, namun dia dilaporkan balik dan kasusnya sama-sama naik sidik.¹⁸
- 2) Kasus perselingkuhan yang dilakukan YAE (37), warga Prabumulih Timur, yang menyebabkan AH (34) meninggal dunia dibunuh suaminya, RES (42) di Karaoke Diva.¹⁹
- 3) Perkosa dua anak kandung sendiri, warga Desa Sumber Sari, Kec. Mesuji Raya, berinisial I ini tega memperkosa dua anak kandunya sendiri, bahkan perbuatan amoral ini sudah terjadi sejak 2016. Alsannya sangat klise, yaitu khilaf.²⁰

Menurut Robbins, dengan melihat kedua faktor inilah yang sering kali menyebabkan kerusakan dalam sebuah rumah tangga. Segala macam problematika yang dihadapi suami istri haruslah dihadapi dengan bijak, dengan tidak mengedepankan ego masing-masing. Setiap rumah tangga mempunyai problem tersendiri begitu juga dengan jalan penyelesaian yang mereka pilih.²¹

¹⁷ Robbins S, *Perilaku Organisasi, Jilid I dan II, alih Bahasa*, (Jakarta: Prenhallindo, 2018), 23.

¹⁸ Bima, *Rentan Jadi Korban KDRT, Gakkum Harus Lindungi Hak Perempuan*, (Palembang: Sumatera Ekspres, 7 Agustus 2020)

¹⁹ Amin, *Yebi Bantah Hubungan Lebih Jauh, Saya Nyaman Hanya Ketemu*, (Prabumulih: Sumatera Ekspres, 2 Desember 2020)

²⁰ Julheri, *Perkosa Dua Anak Kandung Sendiri, Bapak Ini Mengaku Khilaf*, (Kayuagung: Sumatera Ekspres, 3 Juli 2020)

²¹ Robbins, S, *Perilaku Organisasi, Jilid I dan II, alih Bahasa*, (Jakarta: Prenhallindo, 2018), 24.

Menurut Senada dengan Lerner, Kurdek terdapat empat macam cara untuk menyelesaikan konflik atau problem dalam keluarga, yaitu:

- 1) Penyelesaian masalah secara positif atau yang disebut dengan *positive problem solving*, misalnya dengan cara melakukan perundingan dan negosiasi.
- 2) Pertikaian atau *conflict engagement* misalnya dengan melakukan kekerasan, marah, selalu membela diri, menyerang dan lepas control.
- 3) Penarikan diri atau *withdrawal* misalnya dengan cara mendiamkan, menutup diri, menolak berunding dan menjaga jarak dari konflik.
- 4) Tunduk atau disebut dengan *compliance* misalnya dengan selalu mengalah dan lain-lain.²²

Dari cara penyelesaian konflik atau penyelesaian masalah dalam rumah tangga di atas dapat dilihat bahwasannya setiap individu memiliki caranya masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, tetapi kenyataannya terkadang permasalahan yang terjadi sering kali tidak tuntas, sehingga mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga.²³ Salah satu penyebab kerusakan rumah tangga yang dikemukakan disini yaitu penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang digunakan dari pihak keluarga. Sebagaimana Putusan PA SEKAYU Nomor 0120/Pdt.G/2020/PA.Sky. Dimana Penggugat (istri) menggugat Tergugat (suaminya) dengan alasan perceraian penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan terjadi

²² Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga & Remaja*, (Surabaya: UINSA Press, 2017), 84-85.

²³ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT Gunung Mulia, 2020), 196.

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kecanduan narkoba, tidak menafkahi dengan layak dan sering marah-marah, dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali atau menjemput Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya lagi.²⁴ Selanjutnya Putusan PA TENGGARONG Nomor 729/Pdt.G/2019/PA.Tgr. Dimana alasan perceraian antara Penggugat (Istri) dan Tergugat (suami) adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan tidak jarang Tergugat tidak mempedulikan penggugat dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi narkoba sudah sampai pada tingkat kecanduan.²⁵ Sebagaimana yang kita ketahui, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat *urgent* dan *komplek*, dari permasalahan-permasalahan narkoba yang terjadi tidak jarang pasangan yang memakai atau mengkonsumsi narkoba menyebabkan banyaknya *Broken Home*, dimana saat salah satu dalam pasangan menggunakan narkoba sering kali menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangganya yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangganya dan tidak mempedulikan pasangannya lagi dan sibuk dengan dunianya masing-masing.²⁶

²⁴ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PA SEKAYU Nomor 0120/Pdt.G/2020/PA.Sky. Putus: 25-02-2020, Upload : 25-02-2020.

²⁵ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PA TENGGARONG Nomor 729/Pdt.G/2019/PA.Tgr. Putus: 19-08-2019, Upload : 22-08-2019.

²⁶ Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika*, (Enam Media, 2020), 34.

Tabel 1.1

Penyalahguna Narkoba

No	Tahun	Populasi Pengguna Narkoba	Usia
1.	2017	3,3 Juta Jiwa	10-59 Tahun
2.	2018	3,5 Juta Jiwa	15-65 Tahun
3.	2019	3,6 Juta Jiwa	15-65 Tahun

Sumber : Survei Badan Narkotika Nasional (BNN) 2019.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, dalam waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Pada tahun 2017 jumlah penyalahguna narkoba mencapai 3,3 juta jiwa, ada peningkatan penyalahguna narkoba selama tahun 2018 dan 2019 dari tahun sebelumnya sebesar 0,03 persen, lebih kurang jumlahnya 3,6 juta jiwa. Pengguna paling banyak berusia 15 hingga 65 tahun.²⁷

Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakainnya bersifat *patologik* menimbulkan kelainan dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan social. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat dosis semakin tinggi dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak

²⁷ <https://bnn.go.id-Pengguna-Narkotika-Meningkat.html>. diakses pada tanggal 12 Agustus 2019, pukul 17:32WIB

tertahankan, kecenderungan untuk menambah tekanan dosis, ketergantungan fisik dan psikologis.²⁸

Menurut buku Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, menjelaskan Narkoba singkatan dari narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas dan mental perilaku. Bahan adiktif adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan.²⁹

Dalam Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat (13), Pecandu narkotika merupakan seorang penyalah guna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis.³⁰ Pecandu narkoba sangat mengkhawatirkan walaupun sudah banyak Undang-undang yang

²⁸ Fransiska Novita Eleanora, Jurnal Hukum, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Vol XXV, No. 1 (April, 2015)

²⁹ Buku Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, *Awas Narkoba Masuk Desa*, (Jakarta: Desa Bersinar. 2018), 8.

³⁰ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat 13, (Citra Umbara, 2018), 5.

mengatur permasalahan narkoba itu sendiri, seperti dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 127 ayat (1).³¹

setiap penyalahguna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,.
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.

Kemudian, Pasal 127 ayat (3) menyebutkan, dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³²

Menurut Juliana Lisa & Nengah Sutrisna, terdapat pula dampak buruk yang terjadi pada pecandu narkoba yaitu, merasa harus menggunakan obat terus menerus, tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawab untuk pekerjaan, menghabiskan uang hanya untuk membeli narkoba, sehingga sering kali tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yaitu menafkahi istri dan anak-anaknya, hidupnya menjadi terfokus dengan narkoba sehingga sering kali pula melakukan tindakan kriminal seperti mencuri.³³ Seperti kasus pencurian yang

³¹ Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 127 ayat 1, (Citra Umbara, 2018), 54.

³² Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 127 ayat 3 (Citra Umbara, 2018), 54.

³³ Juliana Lisa & Nengah Sutrisna, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2017), 31.

dilakukan oleh A (16) dan rekannya A (24), kedua tersangka tak berkutik digulung polisi, setelah ditangkap dan diinterogasi, ternyata motif kedua tersangka melakukan pencurian adalah karena narkoba mereka adalah junkies alias pecandu narkoba. Hal itu diperkuat dengan hasil tes urin yang dilakukan polisi kepada kedua tersangka. Sama-sama positif amphetamine atau sabu-sabu.³⁴

Perubahan perilaku karena kecanduan narkoba tersebut dapat menyebabkan terjadinya masalah pernikahan atau perselisihan dalam rumah tangga dikarenakan sering kali pula para pecandu narkoba tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya. Menurut Iman Nawawi terdapat beberapa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami, yaitu :

1. Memberi nasihat, menyuhr dan mengingatkan untuk berbuat baik serta menyenangkan hati istri.
2. Memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan.
3. Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.
4. Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri karena pada umumnya mereka kurang sempurna akal dan agamanya.
5. Menuntun istri dalam jalan kebaikan.
6. Mengajari dalam urusan agama seperti berkenaan dengan taharah.³⁵

³⁴<https://www.riauonline.co.id/pelaku-kejahatan-mayoritas-pemakai-narkoba-polisi-tabuh-genderang-perang>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 12:06 WIB

³⁵ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 181-182.

Sebagaimana seorang suami mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap istri, begitu pula seorang istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suami, yaitu:

1. Taat dan patuh kepada suami.
2. Istri menjaga nama baik suami.
3. Tidak memasukkan seseorang ke dalam rumah tanpa seizin suami.
4. Menghormati suami.
5. Jangan meminta sesuatu melebihi kesanggupan suami.
6. Amanat terhadap Harta dan Ikhlas memelihara anak.³⁶

Dari penjelasan diatas itulah hal-hal atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami atau istri, dapat dibayangkan apabila suami dalam suatu rumah tangga menggunakan atau mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang yang dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan dan dapat menyebabkan keretakan dalam keharmonisan rumah tangga, karena seharusnya seorang suami dan istri dapat menjadi suri tauladan dan panutan bagi keluarganya.³⁷

Menurut Akmal Hawi, untuk tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga bagi para korban penyalahgunaan narkoba hendaknya para keluarga memberikan dukungan dan semangat yang besar guna untuk kesembuhan para pecandu narkoba itu sendiri dan perlu dilakukan penanganan yang serius dan tuntas. Untuk itu, semua pihak yang terkait hendaknya dapat menyadari, dan untuk selanjutnya melakukan perencanaan yang baik. Jadi, bukan hanya melakukan

³⁶ Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Telindo Pres, 2015), 219-222

³⁷ Sa'ad Kariem, *Rintangan Yang Mengancam Suami Istri*" cet II, (Pustaka Azzam, 2015), 125.

penghentian penyalahgunaan narkotika saja, namun melakukan rehabilitasi dengan melakukan pembinaan korban penyalahgunaan narkoba.³⁸

Rehabilitasi bertujuan untuk mewujudkan kepulihan dari ketergantungan narkotika dan mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat.³⁹ Rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika karena setiap pecandu itu adalah orang yang sakit pisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkotika. Dia pasti mencari pemenuhan kebutuhan narkotika dengan cara apapun, sehingga bagi penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi dan diobati ketimbang dia harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).⁴⁰ Selanjutnya, pemerintah melalui BNN mengeluarkan kebijakan, bahwa khusus bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika tidak dipenjarakan. Tetapi mereka diberikan pelayanan dalam bentuk rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Kebijakan tersebut, yakni Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.⁴¹

Dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 103 ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

³⁸ Akmal Hawi, *Remaja Pecandu Narkotika (Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkotika Pondok Pesantren Ar-Rahman)*, Jurnal Tadrib, Vol.IV, No.1. (Juni 2018).

³⁹ Kepala BNN, *Jadikan Narkotika Musuh Kita Bersama*, (Jakarta, 20 Desember 2019)

⁴⁰ Hafied Ali Gani, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Ilmiah, (2015), 2.

⁴¹ Sugiyanto, *Peran Lembaga Rehabilitasi Kunci Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan NAPZA*, Vol 1, No.03, (Desember, 2015)

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipertimbangkan sebagai masa menjalani hukuman.⁴²

Perang melawan narkoba merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab orang perorangan atau tanggung jawab pemerintah saja. Namun semua harus saling bahu membahu dan seluruh usaha ke arah tersebut harus optimal. Salah satu buktinya adalah bahwa masalah narkoba itu telah mendapat perhatian khusus dari berbagai macam lembaga, baik negeri maupun swasta. Salah satu upaya dalam proses penyadaran terhadap pecandu narkoba, Sumatera Selatan melalui BNN Provinsi Sumsel telah bekerja sama dengan yayasan pusat rehabilitasi swasta yang ada di Sumsel.⁴³

Rehabilitasi swasta untuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan persetujuan menyelenggarakan rehabilitasi harus memenuhi beberapa aturan, Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 24 15/MENKES/PER/XII/2011 tentang rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba Pasal 4 menyatakan bahwa:

⁴²Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal 127 ayat 1, (Citra Umbara, 2018), 44.

⁴³ Miswanto dan Tarya, *Implementasi Program Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat*, Vol 23, Nomor 1, 2017

- 1) Lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- 2) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Menteri untuk dapat menyelenggarakan rehabilitasi medis pecandu, penyalahgunaan narkotika.⁴⁴

Tabel 1.2

Rehabilitasi Narkoba di Sumatera selatan

No	Rehabilitasi yang dikelola oleh Pemerintah	Rehabilitasi yang dikelola oleh Swasta
1.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan	Yayasan Narkoba IPWL Dharma Wahyu InsaniPalembang
2.	Lapas klas II A Narkotika Lubuk Linggau	Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang
3.	Lapas Klas I Palembang	Yayasan Bina Sriwijaya Persada
4.	SPN Betung Palembang	Yayasan Cahaya Putra Selatan
5.	Rindam Sriwijaya	
6.	Lapas klas III Narkotika Palembang	
7.	IPWL Sriwijaya	

Sumber: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (2019)

Dalam kaitannya dengan program rehabilitasi pecandu narkoba ini, maka di Sumatera Selatan tepatnya di Kota Palembang, ada sebuah pusat rehabilitasi

⁴⁴ Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 24 15/MENKES/PER/XII/2011 tentang rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, Pasal 4

narkoba yang terletak di Komplek Pondok pesantren Ar-Rahman, bersamaan dengan pembangunan Ponpes Ar Rahman yang dimulai 3 desember 1993 yang didirikan oleh Bapak Toha Usman salah seorang pensiunan Pertamina. Dipilihnya Ar Rahman (pengasih) sebagaimana yayasan berawal dari keinginan dan tekad untuk memberikan rasa kasih tanpa pilih kasih.⁴⁵

Terdapat tiga hal menarik mengenai Panti Rehabilitasi Narkoba pondok Pesantren Ar-Rahman ini. Pertama, panti rehabilitasi ini merupakan satu-satunya institusi yang berkecimpung dalam penanggulangan pecandu narkoba di Sumatera Selatan. Kedua, lembaga ini berada di bawah manajemen Yayasan Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang, yang karena itu, berdasarkan survei awal yang dilakukan, proses rehabilitasi yang digunakan pun berbeda dengan proses rehabilitasi pada umumnya. Kalau selama ini proses rehabilitasi oleh lembaga-lembaga sosial, hanya memfokuskan pada lima pendekatan, yaitu medis, psikiatris, vokasional, sosial dan pendekatan rekreasional, maka panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman ini menggunakan pendekatan integratif yang berujung pada proses spritual, yang mengarah pada penciptaan hidup bermakna dan berkualitas sesuai nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, kalau sealama ini para terapis yang memberikan tindakan rehabilitasi adalah terutama orang-orang yang masuk dalam kategori “bersih” tidak mempunyai riwayat atau kecanduan dari narkoba yang disebut *Mursid* dan *Syaikh*, maka di panti rehabilitasi ini tokoh terapisnya adalah mantan pengguna narkoba itu sendiri.⁴⁶

⁴⁵ [http://www.findglocal.com/ID/Palembang//Yayasan-Pusat Rehabilitasi-Narkoba-Ar-Rahman](http://www.findglocal.com/ID/Palembang//Yayasan-Pusat-Rehabilitasi-Narkoba-Ar-Rahman), diakses pada tanggal 30 Oktober 2020.

⁴⁶ Akmal Hawi, “*Remaja Pecandu Narkoba (Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman)*”, Jurnal Tadrib, Vol.IV, No.1. (Juni 2018).

Melihat permasalahan yang terjadi diatas, membuat penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi permasalahan terhadap realita yang terjadi, maka timbul suatu keinginan untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **“PERANAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG DALAM MENGEMBALIKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI PECANDU NARKOBA”** (Studi kasus di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Kota Palembang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam masalah ini :

1. Bagaimana peranan lembaga rehabilitasi narkotika dan obat-obatan terlarang dalam mengembalikan keharmonisan rumah tangga bagi pecandu narkoba di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Kota Palembang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peranan lembaga rehabilitasi narkotika dan obat-obatan terlarang dalam mengembalikan keharmonisan rumah tangga bagi pecandu narkoba di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Kota Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari pembahasan diatas maka tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana peranan lembaga rehabilitasi narkotika dan obat-obatan terlarang dalam mengembalikan keharmonisan rumah tangga bagi pecandu narkoba di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Kota Palembang.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peranan lembaga rehabilitasi narkotika dan obat-obatan terlarang dalam mengembalikan keharmonisan rumah tangga bagi pecandu narkoba di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Kota Palembang

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan penyusunan yang ingin di capai. Maka dari hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut :

- a. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan dan pengalaman sendiri bagi penulis, dan terutama untuk pembaca dapat bermanfaat dalam menambah wawasan serta dapat dipergunakan sebagai pedoman atau bahan masukan dalam penelitian yang sejenis yang berkaitan dengan "*Peranan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang dalam*

Mengembalikan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pecandu Narkoba”.

- b. Dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan bagi masyarakat Islam secara umum tentang tinjauan hukum Islam terhadap Peranan Lembaga Rehabilitasi Narkotika dan Obat-obatan Terlarang dalam Mengembalikan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pecandu Narkoba agar kedepannya apabila terdapat persoalan yang sama dapat menjadi acuan bagi masyarakat Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya Telaah Pustaka mengacu pada hasil penelitian terdahulu, karena itu penulis menguraikan kajian pustaka agar dapat menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang dilakukan.⁴⁷ Oleh karena itu peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian sebagai referensi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	El-Martafiatul Mahmudah Annury (2019)	Membangun Keluarga Sakinah Bagi Eks Klien Pengguna Narkoba Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya yang dilakukan oleh pondok pemulihan Douls adalah melakukan sesi konseling dan program home visit. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh klien pengguna narkoba dapat dilihat dengan pemenuhan kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow,

⁴⁷ Ning Herlina, *Ragam Teori Dalam Metode Penelitian Hukum*, (Palembang: 2018), 46.

			yaitu pertama, memenuhi kebutuhan berupa papan, pangan, dan sanndang. Kedua, memenuhi kebutuhan akan rasa aman dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, Memenuhi kebutuhan cinta dan penghargaan. ⁴⁸
2.	Zakiyah Darojah (2015)	Pendekatan Family Suport Group Dalam Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan pendekatan family suport group keluarga dapat menjadi teman recovery live yaitu keluarga mengawal perjalanan hidup anaknya untuk kembali menjalani hidup sehat tanpa menggunakan NAPZA lagi dan membentuk anak untuk bersosialisasi di masyarakat. ⁴⁹
3.	Hafied Ali Gani (2015)	Rehabilitasi sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Rehabilitasi dapat digunakan sebagai alternatif cara agar lembaga permasyarakatan yang dinilai sudah tidak mampu menampung narapidana dapat dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Rehabilitasi dinilai efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. ⁵⁰

Sumber : El-Murtafiatul Mahmudah Annury (2019), Zakiyah Darojah (2015),

Hafied Ali Gani (2015)

⁴⁸ El- Martafiatul Mahmudah Annury, *Membangun Keluarga Sakinah Bagi Eks Klien Pengguna Narkoba Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana, 2019)

⁴⁹ Zakiyah Darojah, *Pendekatan Family Suport Group Dalam Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2015)

⁵⁰ Hafied Ali Gani, *Rehabilitasi sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika* (Malang: Universitas Bawijaya, 2015)

E. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵¹

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini, berjenis penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat data berada.⁵² Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data serta informasi yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan dengan masyarakat dalam konteks ini, yaitu studi kasus yang dimaksud berkaitan dengan Peranan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang dalam Mengembalikan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pecandu Narkoba di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Kota Palembang menurut hukum

2. ⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabrta, 2016),

⁵² Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, DKK, *Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM, 2020), 39.

islam . Sebagaimana dengan penjelasan tersebut, maka analisisnya terkhusus pada masyarakat di Pusat Rehabilitasi Narkoba ar-Rahman Kota Palembang.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Syofian Siregar, jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis data kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuk angka), jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka).⁵³ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data *kualitatif*. Menurut Strauss dan corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Jenis data kualitatif ini juga dilakukan dengan mengumpulkan data, menganalisa data, merumuskan hasil studi dalam menyelesaikan dengan memberikan penafsiran tidak menggunakan angka atau rumus melainkan berupa kata-kata dari buku atau literatur.

a. Sumber Data

Pengertian sumber data menurut Zulfafrial “adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Menurut Sugiyono bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.⁵⁴

1) Sumber data primer

⁵³ Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2015), 105.

⁵⁴ Muhammad Zulfafrial, & Lahir, *Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Y pma Pustaka, 2012), 46.

Sumber data primer adalah data yang belum dikelola oleh penulis yakni berupa data lapangan, data lapangan didapatkan dari data responden, yaitu kepala Divisi Prymari Rehabilitasi narkoba Ar-Rahman, Humas Rehabilitasi narkoba Ar-Rahman, Konselor Adiksi rehabilitasi, serta Staf dan Klien Di Rehabilitasi Narkoba Ar-rahman Kota Palembang.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah diola berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder dan sumber yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

a) Bahan hukum Primer, yaitu Al-Qur'an, Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan peraturan Menteri kesehatan Nomor 24 Tahun 2011.

b) Bahan Hukum Tersier, meliputi:

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari ensiklopedia, kamus-kamus dan sebagainya.⁵⁵

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raga Grafindo Perkasa, 2018), 117.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman yang berlokasi di Jalan Tegal Binangun, Plaju Darat, Kecamatan. Plaju, Kota Palembang. Sumatera Selatan 30267. Lokasi ini dipilih karena Pondok Pesantren Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Kota Palembang adalah salah satu institusi yang berkecimpung dalam penanggulangan pecandu narkoba di Sumatera Selatan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan karakter yang sama.⁵⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh struktural dan staf Pekerja di Pusat Rehabilitasi narkoba Ar-Rahman Kota Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode *Purposive Sample*. *Purposive Sample* artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.⁵⁷ Adapun yang menjadi sampel dari populasi yaitu 9 orang terdiri dari: Kepala Divisi Program Primary, Humas Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman, 1 orang Staf

⁵⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), 145.

⁵⁷ Ibid, 159.

Konselor Adiksi, 1 Orang Peserta OJT Konselor, 5 Orang Klien di Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini merupakan langkah yang strategis yang digunakan dalam penelitian, karena bertujuan mendapatkan data. Dalam metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis dengan mengambil data-data tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan tindakan yang diwujudkan oleh masyarakat serta warga tersebut.⁵⁸

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu dan percakapan oleh dua pihak yang terkait yaitu *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (yang diwawancarai) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁹ Peneliti akan meneliti subjek penelitian secara langsung guna mendapatkan informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini tentu peneliti akan mengumpulkan data dan informasi melalui sebuah wawancara

⁵⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015)

⁵⁹ S Lexy J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung. PT.Rosdakarya, 2017),186.

dengan tatap muka (*face to face*) kepada subyek (responden) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti.⁶⁰ Adapun yang akan menjadi subyek dari peneletian ini ialah staf di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman.

c. Dokumntasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumntasi dimaksudkan teknik pengumpulan data dengan melihat dan mencatat dokumen-dokumen baik yang tertulis maupun tidak, serta sumber data arsip lainnya. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian yakni berupa catatan-catatan dari dokumen yang peneliti perlukan untuk memperoleh informasi yang nanti akan peneliti dapat dari proses wawancara dan observasi di lapangan serta berupa pengambilan gambar sebagai sumber yang relevan.⁶¹

6. Teknik Analisis Data

Hibeman dan Miles mengemukakan ada tiga tahapan yang harus dilakukan serta di kerjakan untuk menganalisi data penelitian kualitatif, yaitu 1) reduksi data (*data reduction*); 2) paparan data (*data display*); dan 3) penarikan kesimpulan serta verifikasi (*concluding drawing or verifying*). Proses menganalisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses

⁶⁰ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*”, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), 31.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabrta, 2016)

pengumpulan data terjadi, artinya kegiatan tersebut dilakukan juga selama hingga sesudah pengumpulan data. Sugiyono mengemukakan reduksi data ialah kegiatan memilih hal-hal pokok, merangkum, serta memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema dan polanya, data yang sudah direduksi lalu dipaparkan dan digunakan sebagai data temuan yang kemudian memungkinkan dapat dijadikan bahan untuk menarik simpulan. Penarikan simpulan adalah hasil penelitian yang menjawab fokus dalam penelitian yang berdasarkan pada hasil analisis data. Sehingga kesimpulan dapat dipaparkan dan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan pedoman kajian penelitian.⁶²

F. Sitematika Penelitian

Untuk dapat mempermudah dalam memahami skripsi serta agar mengikuti petunjuk dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sitematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini mengkaji landasan teori yang meliputi pengertian Keharmonisan Rumah Tangga, Faktor-faktor Pendukung Rumah Tangga

⁶² Imam Gunawan, *Metode Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 210-211.

Harmonis, Faktor-faktor Ketidak Harmonisan Rumah Tangga, Kiat-kiat dalam Upaya Menciptakan dan Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga, Fungsi-fungsi Keluarga.

BAB III : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini membahas Profil Pusat Rehabilitasi Pecandu Narkoba Ar-Rahman Kota Palembang, Sejarah Pusat Rehabilitasi Pecandu Narkoba Ar-Rahman Kota Palembang, Letak Geografis, Struktur Pusat Rehabilitasi Pecandu Narkoba Ar-Rahman Kota Palembang.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan peranan lembaga rehabilitasi narkotika dan obat-obatan terlarang dalam mengembalikan keharmonisan rumah tangga bagi pecandu narkoba di Pusat Rehabilitasi Narkoba ar-Rahman Kota Palembang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan bagian ahir dari penulisan skripsi yang berisikan penutup yakni kesimpulan dan saran-saran.